

**TINJAUAN ETIS MORAL KRISTIANI TERHADAP HUKUMAN MATI
BERDASARKAN DOKUMEN EVANGELIUM VITAE ARTIKEL 34**

S K R I P S I

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

OLEH

SESARIUS ABADI TAPE

No. Reg.: 611 17 074



**FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG**

2021

**TINJAUAN ETIS MORAL KRISTIANI TERHADAP HUKUMAN MATI
BERDASARKAN DOKUMEN EVANGELIUM VITAE ARTIKEL 34**

OLEH

SESARIUS ABADI TAPE

NO. REG. 611 17 074

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. Herman Punda Panda, Pr)



(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic.Iur. Can)

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can)

**Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Dan Diterimah Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

Kupang, 25 Mei 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Filsafat



(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can)

Dewan Penguji:

1. P. Yohanes Jeramu Dari Salib, Cmf. S.Fil. L. Th.:

2. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can.

:

3. Dr. Herman Punda Panda, Pr.

:



FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT
NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes– Penfui
e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id
Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com
KUPANG – TIMOR – NTT

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sesarius Abadi Tape

NIM : 611 17 074

Fak/Prodi : Filsafat/Ilmu Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis (*skripsi) dengan judul: **Tinjauan Etis Moral Kristiani Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Dokumen Evangelium Vitae Artikel 34** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dituntut secara hukum. Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan Ujian Skripsi dan Wisuda pada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Disahkan/Diketahui,

Pembimbing Utama

(Dr. Herman Punda Panda)

Kupang, 12 Mei 2021



(Sesarius Abadi Tape)

NIM: 611 17 074



**FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT
NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes– Penfui
e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id
Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com
KUPANG – TIMOR – NTT**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

DEMI KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Sesarius Abadi Tape

NIM : 611 17 074

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: **TINJAUAN ETIS MORAL KRISTIANI TERHADAP HUKUMAN MATI BERDASARKAN DOKUMEN *EVANGELIUM VITAE* ARTIKEL 34** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 25 Mei 2021

Yang Menyatakan,



(Sesarius Abadi Tape)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selimpahnya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, karena atas berkat dan cintaNya yang berlimpah kepada diri penulis hingga selesainya tulisan ini. Dalam kelimpahan Rahmat dan cinta kasih dari Allah Tritunggal Maha Kudus penulis dapat mengulas lebih mendalam tentang hukuman mati dalam perspektif etis moral kristiani dengan berpatokan pada dokumen *Evangelium Vita* dan dispesifikkan pada artikel ke 34.

Allah adalah sumber segala kehidupan yang menciptakan bumi serta isinya. Dalam isinya diantaranya mencakup manusia dan segala makhluk hidup lainnya. Dari segala yang hidup, manusia mempunyai kedudukan yang istimewa yang mempunyai derajat yang paling tinggi yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimata Tuhan.

Terkait pemberlakuan hukuman mati, dalam pandangan etis moral kristiani sangat menekankan hak hidup yang dimiliki oleh manusia. Manusia bukan hamba bagi sesamanya, manusia diciptakan oleh Allah serupa dan segambar denganNya, tanpa membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Pemberlakuan hukuman mati yang notabene dilakukan dengan sengaja hanya karena perpatokan pada hukum yang berlaku dalam masyarakat setempat, menurut pandangan kristiani sangat bertentangan dengan nilai hidup.

Hidup adalah sesuatu yang baik. Demikianlah kalimat pembuka dalam *Evangelium Vitae* No. 34. Hidup yang dimaksud disini adalah hidup manusia. Hidup manusia dikatakan baik karena ia berasal dari sumber yang mengalirkan kebaikan kepada segala sesuatu, yakni Allah. Atas dasar kebaikan-Nya, Allah memberi hidup kepada manusia. Dengan demikian hidup manusia berbeda jauh dari makhluk hidup lainnya. Hidup yang oleh Allah ditawarkan kepada manusia merupakan anugerah khas, disitu Allah berbagi sesuatu dari dirinya kepada manusia (bdk. Kej. 2:7). Dengan menempatkan hidup manusia lebih tinggi dari makhluk

yang lain, maka segala sesuatu di dalam alam tercipta diarahkan kepada manusia dan semuanya dibawa kepadanya.

Teks *Evangelium Vitae* No. 34 ini bertolak juga dari kenyataan dunia yang seringkali memporak-porandakan nilai kehidupan manusia melalui tindakan-tindakan jahat: pembunuhan, peperangan, pemerkosaan, pengguguran dan lain-lain. Tindakan-tindakan jahat itulah yang membuat nilai dan keluhuran hidup manusia menjadi kabur.

Membela dan mempertahankan nilai hidup manusia merupakan tugas setiap orang yang menyadari akan prinsip bahwa hidup manusia tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga. Menghukum mati seorang penjahat, bagi penulis merupakan suatu bentuk pelecehan terhadap nilai hidup manusia, kalau ditinjau dari perspektif moral katolik yang menempatkan nilai hidup manusia sebagai nilai yang melampaui segala nilai lainnya.

Atas landasan pemikiran tersebut, penulis merasa terpanggil untuk mengangkat hakekat etis moral kristiani untuk dihadapkan dengan realitas hukuman mati. Karenanya penulis merumuskan karya tulis ini dengan judul ***TINJAUAN ETIS MORAL KRISTIANI TERHADAP HUKUMAN MATI BERDASARKAN DOKUMEN EVANGELIUM VITAE ARTIKEL 34***

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa rampungnya tulisan ini pun berkat bimbingan, kerjasama, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sambil menghaturkan syukur, pujian dan hormat kepada Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung, dari hati yang terdalam, penulis menghaturkan terima kasih yang berlimpah teristimewa kepada:

1. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Dekan Fakultas Filsafat, para dosen dan pegawai tata usaha yang dengan rela memberi kepada penulis ruang dan waktu untuk membesarkan penulis secara intelektual di lembaga ini.

2. Rm. Dr. Herman Punda Panda, Pr. Selaku pembimbing utama yang selalu setia menemani penulis dan memberikan inspirasi yang baik bagi penulis dalam merampungkan karya tulis ini.
3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr.Lic.Iur.Can. selaku pembimbing kedua yang selalu setia membimbing penulis dan turut meneliti tulisan ini sejak awal hingga rampungnya tulisan ini.
4. P.Yohanes Dari Salib Jeramu,S.Fil.L.Th. selaku penguji pertama yang bersedia untuk memberikan ujian kepada tulisan ini.
5. P. Jaison Abraham, MSSCC, selaku pemimpin Seminari Tinggi Hati Terkudus Yesus Dan Maria dan P. Encik, MSSCC, P. Sales, MSSCC, P. Marsi, MSSCC, yang selalu setia mendukung dan membantu penulis dengan berbagai hal untuk memfasilitasi penulis dalam menjalani panggilan hidup ini dan terlebih khusus dalam rampungnya karya tulis ini.
6. Kakak Fr. Stanis, Fr. Fian, teman seperjuangan (Fr. Johan dan Fr. Ando), adik-adik Frater, Frater Lara, Frater Cuan, Fr.John, Fr. Faldi, Fr. Noven, Fr. Nofri, Fr. Dedi, Fr. James dan adik-adik Frater Aspiran dan pihak-pihak lain yang dengan caranya masing-masing turut membantu dan memotivasi penulis hingga rampungnya tulisan ini.
7. Ayahanda Tercinta, Bapa Bonefantura Jehamin, mama Yosefina Nanung, nenek Clara, Tanta Seri,Bapa Kristianus, mama Yanti, Om Tinus, Kaka Ancis, Kaka Lely, kaka Dejha, kk Jeny, kk Irna, kesa Riski, adik-adikku tercinta, Flaviana, Devika, Fotina, Yustadinda, ponakan tercinta, Yelifa, Angeli, Samuel, rumpun keluarga besar Manggarai dan seluruh keluarga serta sahabat kenalan yang senantiasa mencintai, mendukung dan selalu mendoakan penulis dalam seluruh perjuangan hidup ini.

8. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang dengan caranya masing-masing telah membantu dan mendukung penulis.

Semoga semua amal baik yang penulis terima dari kalian semua dapat di balas dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Penulis menyadari bahwa tulisan ini sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya tulis ini.

Penulis

Sesarius Abadi Tape

TINJAUAN ETIS MORAL KRISTIANI TERHADAP HUKUMAN MATI

BERDASARKAN DOKUMEN EVANGELIUM VITAE ARTIKEL 34

ABSTRAKSI

Kehidupan merupakan suatu anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Oleh karena itu Allah satu-satunya Tuhan atas hidup itu. Pernyataan ini merupakan keyakinan dasar orang Katolik yang mengakui Allah sebagai Dia yang sungguh dan tidak lain daripada hidup, yang sarat kehidupan dan bagi manusia merupakan sumber segala kehidupan.

Paus Yohanes Paulus II dalam Ensiklik pertamanya, *Redemptor Hominis*, mengatakan bahwa pribadi manusia adalah pribadi yang konkret dan historis. Pribadi yang hidup dan tumbuh dalam misteri penyelamatan, dalam relasinya dengan Kristus. Dia adalah pribadi manusia yang tercipta menurut gambar dan rupa Allah, yang kecitraannya akan Allah. Dalam Perjanjian Lama, Allah diperlihatkan sebagai Allah kehidupan (Mzm. 18:48) dan sebagai sumber kehidupan (Mzm. 36:10). Lewat Dia segala sesuatu khususnya manusia memperoleh hidup. Di dalam kisah penciptaan terungkap keyakinan dasar ini, yakni Allah menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidung manusia, dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup.

Dalam Perjanjian Baru, gagasan tentang kehidupan dilihat dalam dimensi Kristosentris, dimana kehidupan sama dengan keselamatan, keutuhan eksistensi manusia. Melalui Kristus, segala sesuatu khususnya manusia memperoleh kehidupan (1 Kor. 8:6). Yohanes penginjil kembali menegaskan, Allah ingin supaya manusia memiliki hidup, dan memilikinya dalam segala kelimpahan (bdk. Yoh. 10:10).

Demikianlah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, berbicara mengenai kehidupan yang bersumber dari Allah dan merupakan hadiah Allah bagi manusia untuk dipelihara dan

dilindungi demi kemuliaan-Nya. Karena kehidupan merupakan kodrat yang melekat pada Allah, maka hidup manusia merupakan janji yang paling tinggi, yang diberikan Allah kepada manusia dan hadiah yang paling tinggi dari Allah kepada sahabat-sahabat-Nya.

Berbicara mengenai pidana mati dapatlah dikatakan sebagai suatu jenis pidana yang tertua dan paling kontroversial di dunia. Oleh karenanya, ia dapatlah dikatakan sebagai pidana yang paling kejam. Dikatakan paling kejam karena pelaksanaannya menyebabkan berdirinya bulu kuduk dan tiada harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya. Pidana mati ini merupakan pidana yang selalu menuai pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun hampir di seluruh negara di dunia. Setiap ahli hukum, aktivis hak asasi manusia dan lain sebagainya selalu menyandarkan pendapat pro dan kontra pada lembaga pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional.

Walaupun dikatakan bahwa pidana mati sebagai pidana yang tertua, namun ia selalu muda dan aktual dalam pemberitaan, yakni bahwa ia selalu dibuah bibirkan oleh berbagai moralis, filsuf, sarjana hukum, sosiolog, psikiatris, kriminolog, dan lain-lain. Jenis pidana ini juga dikatakan sebagai yang paling kontroversial karena sampai saat ini terus menimbulkan pertentangan. Ada yang menyetujui pemberlakuannya (*retentionist*), ada pula yang menolaknya (*abolitionist*), serta ada yang mengakui keberadaan hukuman mati dalam perundang-undangan namun menolak diterapkan (*abolitionist defacto*).

Sesungguhnya secara teoritis, kontroversi pro dan kontra seputar hukuman mati muncul sejak dipublikasikan karya tulisan Cesare Beccaria yang berjudul *Dei Delitti a Delle Pene* pada tahun 1764. Beccaria merupakan orang yang pertama yang patut disebut sebagai pelopor gerakan abolitionist. Dalam uraiannya ia antara lain mempertanyakan dari manakah hak orang untuk mengambil hidup sesamanya.

Pengaruh tulisan Beccaria ini tampak demikian cemerlang dan terasa kembali antara perang dunia I dan perang dunia II, dengan mendapat pengaruh yang cukup kuat dari aliran humanisme yaitu aliran yang membela dan mengamankan hak-hak asasi dan kehormatan manusia. Perang dunia ke-II telah membawa pengaruh yang besar sekali bagi penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan matinya berjuta-juta manusia yang dibunuh secara berencana, muncullah suatu sikap yang mulai mengerti dan memahami betapa luhurnya hidup manusia itu. Dalam keadaan seperti ini muncullah Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) pada 10 Desember 1948. Adapun tujuan UDHR ini pada pokoknya adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia.

Di balik perdebatan mengenai pro-kontra terkait hukuman mati, Setidaknya terdapat 657 eksekusi yang dilaksanakan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 yang setidaknya berjumlah 690 eksekusi, menunjukkan adanya penurunan sebesar 5%. Selama dua tahun berturut-turut, Amnesty Internasional mencatat jumlah eksekusi global terendah dalam periode 10 tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, jumlah yang tercatat secara global tidak termasuk ribuan eksekusi yang diyakini Amnesty Internasional terjadi di Cina, di mana data hukuman mati diklasifikasikan sebagai rahasia negara.

Dibandingkan dengan catatan tahun 2018, eksekusi berkurang secara signifikan di Mesir (dari 43+ menjadi 32+), Jepang (dari 15 menjadi 3) dan Singapura (dari 13 menjadi 4). Sebaliknya, eksekusi meningkat signifikan di Irak (dari 52+ menjadi 100+), Arab Saudi (dari 149 menjadi 184), Sudan Selatan (dari 7+ menjadi 11+) dan Yaman (dari 4+ menjadi 7).

Iran, Arab Saudi dan Irak menyumbang 81% dari keseluruhan eksekusi global pada tahun 2019. Seratus delapan puluh empat eksekusi di Arab Saudi merupakan angka tertinggi yang pernah dicatat oleh Amnesty Internasional dalam satu tahun di negara itu. Lonjakan ini terjadi dalam konteks adanya peningkatan penerapan hukuman mati

sebagai alat politik melawan pemberontak Syiah. Peningkatan 92% atas eksekusi yang tercatat di Irak, sebagian besar disebabkan hukuman mati terus dijatuhkan kepada orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau berafiliasi dengan kelompok bersenjata yang menamakan dirinya “Negara Islam”. Di sisi lain, eksekusi yang tercatat berkurang sedikit di Iran (dari 253+menjadi 251+) dan tetap berada pada titik terendah dalam sejarah karena penerapan amandemen undang-undang anti-narkotika pada tahun 2017 di negara tersebut. Meskipun demikian, Iran bertanggung jawab atas 38% dari eksekusi yang tercatat di dunia.

Amnesty Internasional mencatat eksekusi di 20 negara, jumlah yang sama dengan tahun 2018, tetapi terdapat perubahan pada negara-negara yang melaksanakan eksekusi. Afganistan, Taiwan dan Thailand tidak melaksanakan eksekusi pada tahun 2019 namun melakukannya pada tahun 2018, sementara Bahrain dan Bangladesh melanjutkan eksekusi pada tahun 2019 setelah tidak melakukannya sepanjang tahun 2018. Yang lebih penting, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ketika Amnesty International tidak dapat mengkonfirmasi apakah eksekusi secara hukum terjadi di Suriah, Amnesty International dapat mengkonfirmasi eksekusi dilakukan pada 2019 tetapi tidak memiliki informasi yang cukup untuk memberikan angka minimum yang dapat dipercaya.

Kita tentu dapat memahami bahwa sasaran yang dapat di tempuh dari penetapan hukuman berat ini adalah untuk mengurangi atau bahkan melenyapkan tindakan kejahatan pembunuhan, pemerkosaan, pembajakan, dan lain-lain. Kitab Suci Perjanjian Lama secara tegas memberikan kepada negara hak dan sekaligus kewajiban untuk menjatuhkan hukuman mati atas kejahatan-kejahatan yang besar. Darah itulah yang mencemarkan negeri itu, maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang ditumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang menumpahkannya (bil. 35:33; kej. 9:5-6; kel. 21:12-25; bil. 35: 16-34). Kemudian dalam Perjanjian Baru yang merupakan penyempurnaan atas

perjanjian lama, maka peraturan-peraturan dari Perjanjian Lama tidak dapat, tanpa pemeriksaan lebih jauh. Perjanjian Baru tidak setegas Perjanjian Lama. Walaupun demikian, ia sama sekali tidak menyangkal hak negara untuk menjatuhkan hukuman mati. Akan tetapi apakah kejahatan itu telah lenyap seluruhnya di negara-negara yang masih memberlakukan hukuman tersebut? Tentu banyak pihak yang menyatakan tidak, sebab kejahatan berat masih saja terjadi sampai saat ini. Itu berarti bahwa hukuman mati bukanlah cara yang efektif dalam memberantas kejahatan. Kalau cara yang paling serius sekalipun belum dapat melenyapkan kejahatan, masih perlukah ia dipertahankan?

Konsili Vatikan II memandang semua tindakan jahat yang melukai martabat hidup manusia merupakan perbuatan yang keji, dan merupakan suatu perbuatan yang mencoreng peradaban manusia, dan bahkan dilihat sebagai sikap yang berlawanan dengan Kemuliaan Sang Pencipta. Karena itu, Konsili sangat tegas menentang semua bentuk tindakan yang berlawanan dengan hidup manusia dan yang merampas hak hidup manusia. Konsili mengajak setiap orang untuk mengembangkan dalam dirinya sikap hormat dan cinta terhadap manusia sebagai gambar Allah.

Paus Yohanes Paulus II dalam Ensikliknya *Evangelium Vitae* mengatakan bahwa semua bentuk kejahatan itu merupakan suatu ancaman terhadap hidup manusia dan merupakan tindakan melawan Allah. Melalui tindakan ini, nilai hidup manusia menjadi suram dan martabat hidup manusia dirampas. Karena itu Paus mengajak seluruh umat beriman untuk dengan rendah hati dan berani mengikrarkan imannya kepada Kristus agar ia mengenal kebenaran seutuhnya tentang nilai hidup manusiawi, menerima dan memahami sepenuhnya tanggung jawab untuk mencintai dan melayani, membela dan memajukan hidup manusiawi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Akademis	7
1.4.2 Bagi Semua Umat Beriman	7
1.4.3 Bagi Civitas Akademika Unwira	7
1.4.4 Bagi Praktisi Hukum.....	8
1.4.5 Bagi Pribadi Peneliti	8
1.5 Metode penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II ETIS MORAL KRISTIANI	10

2.1 Pengertian Etis	10
2.2 Sejarah Etika	11
2.3 Macam-Macam Etika.....	13
2.3.1 Etika Deskriptif.....	13
2.3.2 Etika Normatif	14
2.3.3 Etika Deontologi	15
2.3.4 Etika Teleologi.....	16
2.3.5 Etika Keutamaan.....	17
2.4 Etika Kristiani	18
2.4.1 Arti Dan Defenisi Etika Kristiani	18
2.4.2 Prinsip-Prinsip Dasar Etika Kristiani.....	20
2.5 Pengertian Moral.....	26
2.5.1 Arti Etimologis.....	26
2.5.2 Moral Menurut Kitab Suci Dan Ajaran Gereja.....	26
2.5.2.1 Moral Menurut Kitab Suci Perjanjian Lama.....	26
2.5.2.2 Moral Menurut Kitab Suci Perjanjian Baru	27
2.5.2.3 Moral Menurut Katekismus Gereja Katolik	28
2.5.2.4 Moral Menurut Konsili Vatikan II	29
BAB III HUKUMAN MATI	31
3.1 Hukuman.....	31
3.1.1 Pengertian Hukuman.....	31
3.1.2 Tujuan Hukuman	31
3.1.2.1 Pembalasan (Revenge).....	33
3.1.2.2 Penghapusan Dosa (Expiation Of Sin)	35
3.1.2.3 Menjerahkan (Deterrent).....	35

3.1.2.4 Perlindungan Terhadap Kepentingan Umum (Protection Of The Public)..	36
3.1.2.5 Memperbaiki Pelaku Kejahatan (Rehabilitation Of The Criminal).....	37
3.2 Hukuman Mati	39
3.3 Hukuman Mati Dalam Beberapa Perspektif	41
3.3.1 Menurut Iman Katolik.....	41
3.3.2 Menurut Kitab Suci Perjanjian Lama.....	41
3.3.3 Menurut Kitab Suci Perjanjian Baru.....	42
3.3.4 Menurut Kitab Hukum Kanonik.....	43
3.3.5 Para Tokoh.....	43
3.3.5.1 Immanuel Kant.....	43
3.3.5.2 J. G. Fichte	44
3.3.5.3 Hegel	44
3.3.5.4 Tjokro.....	44
3.3.6 Pandangan Hak Asasi Manusia.....	44
3.4 Model-Model Pelaksanaan Hukuman Mati	45
3.5 Hukuman Mati Sebuah Pelecehan Terhadap Hukum Ilahi.....	50
3.6 Pro Dan Kontra Hukuman Mati	50
3.6.1 Pandangan Abolitionist Mutlak	51
3.6.2 Pandangan Retentionist Mutlak	53
3.6.3 Pandangan Abolitionist Defacto	54
BAB IV TINJAUAN ETIS MORAL KRISTIANI TERHADAP HUKUMAN	
MATI BERDASARKAN ENSIKLIK EVANGELIUM VITAE ARTIKEL 34... 55	
4.1 Gambaran Umum Tentang Ensiklik Evangelium Vitae	55
4.2 Latar Belakang Ensiklik Evangelium Vitae Artikel 34	57
4.3 Inti Pokok Ensiklik Evangelium Vitae Artikel 34.	58

4.3.1 Martabat Hidup Manusia Dalam Ensiklik Evangelium Vitae Artikel 34.....	58
4.3.1.1 Sebuah Anugerah.....	58
4.3.1.2 Hidup Manusia Di Dunia Bersifat Fana.....	59
4.3.2 Tafsiran Atas Ensiklik Evangelium Vitae.....	60
4.3.3 Makna Hidup Manusia Dalam Ensiklik Evangelium Vitae Artikel 34	61
4.3.3.1 Menampilkan Allah Di Dunia.....	61
4.3.3.2 Menandakan Kehadiran Allah	62
4.3.3.3 Mencerminkan Kemuliaan Allah.....	63
4.3.3.4 Tanda Keselamatan	64
4.3.4 Sifat Istimewa Manusia Dalam Ensiklik Evangelium Vitae Artikel 34	64
4.3.4.1 Kemampuan Mencapai Kebenaran.....	64
4.3.4.2 Kemampuan Mencapai Kebebasan.....	65
4.4 Prinsip Moral	66
4.4.1 Prinsip Sikap Baik.....	66
4.4.2 Prinsip Keadilan.....	67
4.4.3 Prinsip Hormat Terhadap Diri Sendiri	69
4.5 Hukuman Mati Dalam Hubungannya Dengan Nilai Hidup Manusia	70
4.5.1 Nilai Hidup Manusia Tiada Bandingnya	71
4.5.2 Hukuman Mati Adalah Praktek Pembunuhan.....	72
4.5.3 Kejahatan Manusia Masih Selalu Mungkin Diperbaiki.....	73
4.5.4 Pandangan Biblis	74
4.5.5 Pandangan Moralis.....	76
4.5.5.1 Karl H. Peschke SVD	76
4.5.5.2 Bernard Haring CSsR	77
BAB V PENUTUP.....	79

5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
CURRICULUM VITAE.....	89